

OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M. Pandu Bimantoro
NPP. 29.0553

*Asdaf Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: bimantoromhammad21@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem that there are still many people who carry out social activities that create a crowd, do not use masks, do not provide hand washing facilities, and so on. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the Optimization of the Role of the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) in Enforcing the Covid-19 Health Protocol in Central Lampung Regency and to find out the inhibiting factors and the efforts made to overcome them. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the role theory according to Thomas and Biddle. Data collection techniques using in-depth interviews (6 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Internal inhibiting factors are human resources, facilities and infrastructure, and weak law enforcement, while external factors are people who are indifferent to the Covid-19. **Conclusion:** In general, the people of Central Lampung district have implemented the Covidwell. This is the result of carrying out the duties and functions of enforcing the Satpol PP health protocol which is always guided by the prevailing laws and regulations and Standard Operating Procedures. During the Covid-19 Satpol PP carried out a special work program together with the Forkompinda ranks.

Keywords: Enforcement, Covid-19 Health Protocol, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menciptakan sebuah kerumunan, tidak menggunakan masker, tidak menyediakan sarana cuci tangan, dan lain sebagainya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Lampung Tengah serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan daam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori Peran menurut Thomas dan Biddle. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Faktor penghambat yang bersifat internal berupa sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, dan lemahnya penegakan hukum sedangkan faktor eksternal berupa masyarakat yang acuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*. **Kesimpulan:** Bahwa secara umum masyarakat kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19* dengan baik. Hal tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan protokol kesehatan Satpol PP yang selalu berpedoman peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selama pandemi *Covid-19* Satpol PP melaksanakan program kerja khusus bersama dengan jajaran forkompinda.

Kata Kunci: Penegakan, Protokol Kesehatan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya angka penyebaran virus corona atau (*COVID-19*) menjadikan suatu ancaman yang nyata bagi seluruh dunia dan telah ditetapkan WHO sebagai darurat kesehatan global. Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai *Disease* 2019. Presiden juga mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional. Kebijakan penanganan wabah virus corona di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian dipertegas dengan dibentuknya produk hukum turunan.

Sehubungan dengan penyebaran Covid-19 semakin menyebar, Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Sesuai dengan peraturan tersebut selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Perihal kegiatan sosialisasi Perda tersebut maka Forkompinda turut melibatkan seluruh SKPD maupun pihak perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi Perda secara efektif ,cepat dan masif. Berdasarkan Data satuan petugas Penanganan *Covid-19 update* per tanggal 25 Agustus 2021 di Indonesia terkonfirmasi 4.026.837 kasus, sembuh 3.639.867 dan meninggal 129.293. Provinsi Lampung Terkonfirmasi: 45473 Meninggal: 3435 Sembuh: 37844. Data Badan Kesehatan Dunia menginformasikan jumlah kasus positif *Covid-19* per tanggal 25 agustus 2021 mencapai 213.945.792 Sebanyak 4.463.876 meninggal dunia dan 191.437.470 sembuh, Serta masih ada 18.044.446 kasus aktif yang tersebar di seluruh dunia. Persentase angka kematian dunia yang disebabkan Pandemi *Covid-19* berkisar 2,08 % dan Indonesia berada pada persentase angka 3,2 %. Data Penyebaran *Covid-19* Di provinsi Lampung memperlihatkan persentase angka kematian yang cukup tinggi berkisar 7,8 % dan kabupaten Lampung Tengah bahkan mencapai 12,3%. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat rata-rata angka kematian Dunia menurut WHO hanya sebesar 2,08 %. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah harus bertindak tegas, cepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan Pandemi *Covid-19* , Hal ini akan berakibat fatal bagi ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Maraknya berita hoaks yang tersebar dikalangan masyarakat menyebabkan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan menjadi rendah, Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menciptakan sebuah kerumunan, tidak menggunakan masker, tidak menyediakan sarana cuci tangan, dan lain sebagainya. Terdapat kalangan masyarakat yang enggan dan takut untuk melakukan vaksinasi. Masih banyak Masyarakat yang kurang memahami aturan hukum sehingga kerap melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Pada Dasarnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten sudah berupaya menekan laju penyebaran *Covid-19* namun masih perlu adanya peningkatan koordinasi antar stakeholder pada tingkat hingga Desa/Kelurahan (Lurah, Babinkamtipnas, Linmas, tokoh agama, Kepala Lingkungan RT/RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lain-lain). Hal ini bertujuan agar penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah dapat berjalan secara maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian Kadek Endra Setiawan dan Ni Putu Noni Suharyanti berjudul *Denda Administrasi Sebagai Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Prokes Menurut Per-Gub Bali No. 46 / 2020*, menemukan bahwasannya Pergub provinsi Bali menempatkan denda administratif selaku sanksi pokok hingga denda administratif merupakan ultimum remidium pada hukuman administrasi bagi yang melanggar norma didalam peraturan administrasi.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Novita Listyaningrum dan Rinda Philona yang berjudul *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya pemerintah telah berupaya dalam penanganan *Covid-19* dengan menetapkan beberapa kebijakan. Namun demikian kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan masih rendah sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Penelitian berikutnya yaitu dari Arthemvia Indhawati yang berjudul *Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo* yang berkesimpulan bahwasannya Adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) seperti aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. serta masih minimnya pemahaman mengenai *COVID-19*.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Kadek Endra Setiawan dan Ni Putu Noni Suharyanti, Novita Listyaningrum dan Rinda Philona, Arthemvia Indhawati. Dimana penulis menemukan persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai penegakan protokol kesehatan *Covid-19*. Hal yang membedakan penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan penulis, dalam penelitian terdahulu secara berurutan menggunakan Teori Norma Hukum, Teori Efektivitas, dan Teori

Implementasi Kebijakan. Sedangkan Penulis menggunakan Teori Peran dalam hal ini peran Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Lampung Tengah serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mendeskripsikan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Lampung Tengah ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat, Warga Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah (sebanyak 3 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Lampung Tengah ini. Menggunakan teori dari Thomas dan Biddle. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur peran yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Harapan

Keberhasilan suatu lembaga bergantung pada visi yang ingin dicapai sebab mencerminkan semangat dan arah perjalanan dari sebuah organisasi. Aparat Satpol-PP Kabupaten Lampung Tengah secara menyeluruh harus dapat menunjukkan pencapaian hasil kerja yang optimal. Ditambah aparat Satpol PP merupakan bagian dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang optimal berpengaruh besar terhadap hasil yang diinginkan. Adapun Visi dari Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah adalah “Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang Kondusif Serta penegakkan Peraturan Daerah / Keputusan Kepala daerah”. Keberhasilan dari suatu visi dapat dilihat melalui perbandingan harapan dan realita di lapangan. Jika realita di lapangan mampu berjalan sebagaimana yang diinginkan maka dikatakan bahwa visi yang diharapkan tercapai. Maka perlu dilihat keadaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai visi Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Lampung tengah sudah taat protokol kesehatan hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan masyarakat yang sudah sesuai aturan pemerintah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada

umumnya telah melaksanakan protokol kesehatan dengan cukup baik namun masih terdapat masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan. Masyarakat yang melanggar tersebut selalu berdalih jika bertemu dan diberi himbauan oleh aparat Satpol PP. Dalam mewujudkan suatu visi organisasi dibutuhkan program kerja. Program kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna mendapatkan tujuan atau harapan yang diinginkan. Program kerja berhubungan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada sebuah badan. Terpenuhinya sebuah target program kerja berkorelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan dengan optimal.

3.2 Norma

Norma merupakan seperangkat aturan yang mengikat seseorang yang berisikan perintah, himbauan, larangan dan terdapat sanksi pelanggar norma. Norma berlaku pada individu yang telah menjalin hubungan dan berbaur dengan adat dan kebiasaan kelompok tertentu. Aturan ini bersifat wajib dan absolut. Norma memiliki beberapa jenis diantaranya kesusilaan, agama, kesopanan, kebiasaan, serta hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibutuhkan dasar hukum atau aturan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan. Hal tersebut juga berlaku kepada aparat Satpol PP sebagaimana diketahui Satpol PP merupakan aparat penegak hukum peraturan daerah yang mesti memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi. Peraturan Daerah menjadi dasar Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber bahwa Satpol PP memiliki beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan-peraturan tersebut tersusun secara hierarkis dari peraturan/instruksi Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Secara garis besar peraturan-peraturan tersebut mengandung muatan yang serupa namun bersifat secara khusus sesuai tingkat wilayah yang menjadi tempat pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah pemerintah daerah mengeluarkan edaran turunan dari peraturan sebelumnya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Satpol PP melakukan kerja sama dengan TNI, POLRI dan Forkompinda guna mengoptimalkan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan aturan dan etika sehingga diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dan Etika bekerja yang jelas. Hal ini dilaksanakan bertujuan agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilakukan secara sembarang dan untuk meminimalisir kesalahan yang bisa timbul akibat perbedaan paham antara individu setiap aparat Satpol PP.

3.3 Wujud Perilaku

Peran dapat diwujudkan melalui perilaku. Wujud perilaku berbeda-beda dan memiliki pola-pola tersendiri tergantung pada aktor yang menjalaninya. Dalam teori peran perbedaan pola tingka laku merupakan hal yang wajar dan sifatnya tidak terbatas. Wujud peran dilihat dari tujuan yang ditetapkan dan hasil akhir yang didapatkan. Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan pemerintahan daerah adalah sebagai aparat penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menciptakan

ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Dalam mengoptimalkan peran Satpol PP tersebut dibutuhkan wujud perilaku. Wujud perilaku Satpol PP diimplementasikan dengan program kerja dalam penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan penyampaian Narasumber dapat dijelaskan bahwa program kerja yang dijalankan aparat satpol PP selama masa pandemi dalam mengendalikan penyebaran *Covid-19* adalah dengan melakukan operasi patuh Protokol Kesehatan yang bekerja sama dengan aparat TNI dan Polisi, dinas perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut anggota dibagi dalam beberapa tim atau regu guna efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. Ketika berada ditempat operasi tim satgas memberikan himbauan dan informasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan protokol kesehatan telah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan operasi yustisi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi protokol kesehatan dan juga pembagian masker kepada masyarakat yang ditemui tidak menggunakan masker. Dalam operasi yustisi yang dilakukan ditemukan beberapa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang umumnya tidak memakai masker sehingga dilakukan pemberian sanksi berupa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan serta mengucapkan Pancasila. Pemberian sanksi yang dilakukan diharapkan memberikan efek jera dan mengembalikan rasa cinta dan patriotism di kalangan masyarakat sehingga cenderung bersifat membina masyarakat. Dalam pelaksanaan Sosialisasi, Satpol PP selalu menekankan 5M yakni mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, selalu menggunakan masker, memperhatikan jarak antar individu dan menghindari kerumunan serta mengurangi berpergian jika tidak terlalu penting. Dalam pelaksanaan program kerja dalam rangka penegakan protokol kesehatan di lapangan tentu ada beberapa kendala sehingga pelaksanaan program kerja tersebut terganggu. Maka guna meminimalisir hal tersebut terjadi satpol PP melakukan upaya-upaya yang diharapkan dengannya mampu memberikan hasil yang diharapkan yakni masyarakat patuh Protokol kesehatan.

3.4 Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan orang lain (masyarakat) mengenai Norma. Penilaian peran merupakan kesan positif atau negatif yang diberikan masyarakat berdasarkan norma yang berlaku. kepada perilaku yang dilakukan seorang aktor. Sedangkan sanksi merupakan batasan-batasan yang ditetapkan untuk menjaga penilaian suatu peran tetap positif. Penilaian atas kinerja yang baik akan menghasilkan sebuah penghargaan sedangkan kinerja yang buruk menghasilkan sanksi. Penilaian dan sanksi atas peran Satpol PP selama penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi *Covid-19* berkaitan erat dengan kendala, penghargaan, dan sanksi yang didapatkan. Terdapat hambatan internal yang sifatnya mendasar. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia atau aparat Satpol PP yang bukan dibentuk untuk menangani permasalahan protokol kesehatan. Cara pendekatan yang digunakan anggota kepada masyarakat masih belum bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan bahkan terkadang masih belum bisa mengendalikan emosi. Sedangkan kendala dari luar tubuh Satpol PP sendiri adalah bagaimana respon masyarakat yang kurang baik bahkan melawan petugas. Hal ini bisa terjadi akibat faktor internal yang tadi disebutkan dan pemahaman masyarakat yang tidak yakin bahwa *Covid-19* itu ada. Selain itu kendala yang datang berasal dari eksternal saja yakni adanya sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan yang dilakukan serta masih adanya pelanggaran protokol kesehatan.

Namun demikian pemerintah sudah bertindak cepat dalam mengejar vaksinasi terutama pada kawasan publik seperti vaksinasi yang dilakukan di Pasar Plaza Bandar Jaya yang merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut Satpol PP memiliki strategi-strategi jitu yang dilakukan. Dalam mengatasi kekurangan kualitas komunikasi yang dibangun oleh anggota Satpol PP dengan masyarakat maka Satpol PP menunjuk perwira dalam setiap tim dengan tujuan perwira tersebut sebagai ketua tim dan juga bertugas sebagai mediator antara Satpol PP dengan masyarakat ketika sedang menjalankan tugas penegakan protokol kesehatan. Untuk mengatasi masalah eksternal seperti masyarakat yang tidak kooperatif maka dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan protokol kesehatan selalu melibatkan atau bekerja sama dengan TNI dan Kepolisian sehingga demikian membuat sosialisasi berjalan dengan lancar dan maksud yang dituju tersampaikan kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan faktor hambatan lainnya yakni tugas yang hadir secara mendadak maka Satpol PP selalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan harapan mampu siap dan sigap jika menerima surat perintah yang datang secara tiba-tiba. Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan selalu memperhatikan kode etik dan akan selalu ada pemberian sanksi atau hukuman kepada anggota yang melanggar kode etik atau tidak melaksanakan tugas dengan maksimal dalam penegakan protokol kesehatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah secara umum masyarakat kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19* dengan baik. Hal tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan protokol kesehatan Satpol PP yang selalu berpedoman peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selama pandemi *Covid-19* Satpol PP melaksanakan program kerja khusus bersama dengan jajaran forkompinda. Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa hambatan yang berasal dari internal dan eksternal Satpol PP. Faktor penghambat yang bersifat internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lemahnya penegakan hukum sedangkan faktor eksternal berupa masyarakat yang acuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Kadek Indra Setiawan dan Ni Putu Noni Suharyanti (Kadek Indra Setiawan dan Ni Putu Noni Suharyanti, 2021), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu sarana prasarana yang kurang memadai sehingga memengaruhi peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Novita Listyaningrum dan Rinda Philona (Novita Listyaningrum dan Rinda Philona, 2021) dimana penelitian ini Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan evaluasi mengenai permasalahan Covid-19 ini sehingga menjadi cepat tanggap mengenai permasalahan berikutnya.

Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu lemahnya penegakan hukum dimana dampak yang timbul dari permasalahan tersebut adalah pada kinerja aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

serta menimbulkan respon kurang baik oleh masyarakat terhadap penegakan hukum seperti temuan Arthemevia Indhawati (Arthemevia Indhawati, 2021).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung ini yaitu Sumber daya manusia merupakan kemampuan akal yang dipadukan dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan spesifikasi tertentu. Sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam sebuah organisasi sebab segala potensi sumber daya yang manusia miliki dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk mencapai keberhasilan dari individu maupun kelompok. Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi pemerintah memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam tubuh Satpol PP erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang dimiliki personil individu serta pelatihan yang dilakukan terhadap aparat Satpol PP. Begitu juga halnya Satpol PP yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selama masa pandemi Satpol PP memiliki tugas tambahan sebagai Satuan Tugas dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19*. Namun demikian dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan tersebut belum berjalan secara optimal disebabkan Sumber Daya Manusia dalam badan Satpol PP tidak memiliki kompetensi melakukan penegakan protokol kesehatan. Sarana dan Prasarana menjadi faktor penunjang yang penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Sarana dan Prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi budaya kerja personil Satpol PP. penulis menemukan hal yang memprihatinkan mengenai kantor Satpol PP kabupaten Lampung Tengah yang dirasa sangat kurang layak. Kantor Satpol PP kabupaten Lampung Tengah berukuran kecil sehingga tidak mampu menampung jumlah personil Satpol PP yang banyak. Kondisi Lantai yang masih berupa ubin bahkan banyak yang retak dan berongga, atap dan plafon yang masih menggunakan triplek lama, ruang aula yang kecil dan sempit, hingga setiap inventaris terlihat usang layaknya barang yang telah berada lama disitu tentu akan sangat mempengaruhi psikologis dan semangat kerja dari aparat Satpol PP dan produktivitas kerja tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kurang optimalnya pelaksanaan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* oleh Satpol PP kabupaten Lampung Tengah juga ditengarai oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan saat ini dimana masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sehingga Satpol PP dalam pelaksanaan protokol kesehatan selalu memberikan dispensasi atau kebijakan dalam memberikan sanksi denda jika terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Padahal semestinya Satpol PP melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus secara yustisial dan non-yustisial.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19* dengan baik. Hal tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan protokol kesehatan Satpol PP yang selalu berpedoman peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selama pandemi *Covid-19* Satpol PP melaksanakan program kerja khusus bersama dengan jajaran forkompinda.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Thomas dan Biddle.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. MC Graw Hill.
- Griffin, P. & Nix, P. (1991). *Educational Assessment and Reporting: A New Approach*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Musfiqon, H. M. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (satu)*. Prestasi Pustakarya.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Arthemevia Indhawati, Putra Riyan Izzuddin, Muhammad Aulia Yahya, S. H. (2021) “Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Publicuho*, 4(2), 472–486.
- Kadek Endra Setiawan, N. P. N. S. (2021) “Denda Administrasi Sebagai Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Prokes Menurut Pergub Bali No . 46 / 2020”, *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 355–363.
- Rinda Philona, N. L. (2021) “Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi” *Universitas Binawakya*, 15(Covid-19), 7.